



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 4 Februari 2022

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Kepala Perangkat Daerah/Camat
4. Lurah
se-Kabupaten Pasuruan
di

PASURUAN

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 113 / 424.103 / 2022

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3, LEVEL 2 DAN LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3, level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022, maka dalam rangka menjaga tetap terjaminnya penyelenggaraan Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dengan jumlah pegawai maksimal 50 % (lima puluh persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai serta **bagi yang menjalankan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) tidak melakukan mobilisasi;**
2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pegawai dikantor, maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir dikantor;

3. Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Perangkat Daerah melakukan penyesuaian sistem kerja di kantor masing-masing, sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Pegawai yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).
4. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap aktifitas di lingkungan kerja Perangkat Daerah yaitu;
 - a. Setiap orang di lingkungan Perangkat Daerah menggunakan masker secara benar dan konsisten menutupi hidung dan mulut. Jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (lebih dari 4 jam);
 - b. Memastikan suhu tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang menggunakan layanan Perangkat Daerah tidak melebihi 37,5 derajat celcius;
 - c. Memastikan ketersediaan hand sanitizer dan sarana cuci tangan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau;
 - d. Pembersihan (sterilisasi) secara reguler/rutin terhadap sarana, prasarana kerja, alat tulis kantor serta perlengkapan pribadi yang digunakan selama bekerja di kantor;
 - e. Melaksanakan penyemprotan ruangan-ruangan dengan disinfektan / probiotik secara mandiri (bukan fasilitasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan) secara rutin minimal setiap 1 bulan 2 kali;
 - f. Memastikan sirkulasi udara dan sinar matahari yang baik dengan membuka jendela, ventilasi udara dan gordena pada saat jam kerja;
 - g. Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan Gerakan 5M protokol kesehatan yaitu, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir secara berkala, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi serta membudayakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kerja, di rumah, tempat umum, maupun alat transportasi umum, selalu berdoa agar terhindar dari Covid-19 sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
5. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Kepala Perangkat Daerah agar:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan serta pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap tingkat kedisiplinan ASN;
 - c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jam masuk kerja dan pulang kerja;

- d. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - f. Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - g. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Mengintruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah agar :
- a. Meningkatkan peran aktif satgas Covid-19 pada Perangkat Daerah masing masing;
 - b. Melakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan kondisi anak buahnya/stafnya;
 - c. Memerintahkan ASN dilingkungannya untuk segera melakukan pengecekan rapid antigen manakala ada gejala;
 - d. Memerintahkan dan menugaskan ASN beserta anggota keluarga yang terkonfirmasi Covid-19 untuk tidak isolasi mandiri, wajib menempati rumah karantina yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan ;
 - e. Melaksanakan ketentuan Surat Edaran ini dan apabila melanggar mendapat sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi di kantor masing-masing baik bagi pegawai maupun tamu/pengunjung.
7. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 7 Februari 2022 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
8. Apabila terjadi perubahan pada status level PPKM yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri serta perubahan penyesuaian sistem kerja oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akan dilakukan penyesuaian pelaksanaan WFO-WFH melalui Surat Sekretaris Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Kepala BKN Kanreg II di Surabaya
3. Kepala BKD Prov. Jawa Timur di Surabaya

LAMPIRAN SURAT EDARAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA MASA PEMBERLAKUAN PEBMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2 DAN LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERSENTASE WFO DAN WFH PADA PELAKSANAAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA MASA PEMBERLAKUAN PEBMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2 DAN LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

NO	PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE (%) PELAKSANAAN SISTEM KERJA PPKMD	
		WFO	WFH
1	Inspektorat Daerah	100%	0%
2	Sekretariat DPRD	100%	0%
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75%	25%
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50%	50%
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	75%	25%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	0%
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	75%	25%
8	Bagian Administrasi Pembangunan	75%	25%
9	Bagian Hukum	75%	25%
10	Bagian Kesejahteraan Sosial	100%	0%
11	Bagian Organisasi	100%	0%
12	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100%	0%
13	Bagian Perekonomian	100%	0%
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	100%	0%
15	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	50%	50%
16	Bagian Tata Pemerintahan	100%	0%
17	Bagian Umum	100%	0%
18	Dinas Kesehatan	100%	0%
19	RSUD Bangil	100%	0%
20	RSUD Grati	100%	0%
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75%	25%
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	0%
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	75%	25%
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50%	50%
26	Dinas Lingkungan Hidup	50%	50%
27	Dinas Pariwisata	50%	50%
28	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi	100%	0%

NO	PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE (%) PELAKSANAAN SISTEM KERJA PPKMD	
		WFO	WFH
29	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	75%	25%
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50%	50%
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	75%	25%
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	75%	25%
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	0%
34	Dinas Perhubungan	100%	0%
35	Dinas Perikanan	100%	0%
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100%	0%
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50%	50%
38	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	75%	25%
39	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	75%	25%
40	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75%	25%
41	Dinas Sosial	50%	50%
42	Dinas Ketenagakerjaan	75%	25%
43	Satuan Polisi Pamong Praja	100%	0%
44	Kecamatan	100%	0%
45	Kelurahan	100%	0%

